

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TUGAS AKHIR

MEKANISME PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md) Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

PUJA TIA ARIANTI

01970625258



PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2022



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : PUJA TIA ARIANTI
NIM : 01970625258
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : MEKANISME PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Pekanbaru, 30 Juni 2022

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Khairil Henry, SE, M.si, Ak

NIP: 19751129 200801 1 009

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Hj. Mahyarni, SE., M.M

NIP:1970826 199903 2 001

Dr. Jhon Afrizal,S.HI.,M.A

NIP:19790911 201101 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AHKIR

NAMA : PUJA TIA ARIANTI
NIM : 01970625258
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : MEKANISME PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
TANGGAL UJIAN : 30 JUNI 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
NIP:19790911 201101 1 003



Sekretaris

Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat
NIP:198807 182020 12 2018



Penguji I

Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si
NIP:19751106 200710 2 003



Penguji II

Abdiana Ilosa, S.AP, MPA
NIP:19870716 201503 2 003





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Puja Tia Arianti
 NIM : 01910625258
 Tempat/Tgl. Lahir : Kampar, 02. Desember 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu sosial
 Prodi : D3 Administrasi Perpajakan
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Mekanisme Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Juli 2021
 Yang membuat pernyataan



Puja Tia Arianti
 NIM: 01910625258

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MEKANISME PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI BADAN PENDAPATAN PROVINSI RIAU

Oleh:

Puja Tia Arianti

NIM: 01970625258

Penulisan tugas akhir ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dari tanggal 18 April s/d 19 Mei 2022. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dan melakukan wawancara kepada staf Pajak Daerah lainnya serta melakukan pengamatan terhadap Mekanisme Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Hasil pengamatan yang penulis lakukan berdasarkan observasi dan pengamatan secara langsung yakni mengetahui bagaimana mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). Dimana pemungutannya dilakukan oleh penyedia atau Badan Usaha Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dan setelah penyediaan Badan Usaha melakukan pemungutan secara langsung lalu menyetorkan ke kas daerah. Adapun upaya yang dapat dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) ialah dengan kegiatan koordinasi, rekonsiliasi dan optimalisasi pajak penerimaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB).

Kata Kunci: Mekanisme Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

MEKANISME PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI BADAN PENDAPATAN PROVINSI RIAU

Oleh:

Puja Tia Arianti

NIM: 01970625258

The writing of this final assignment was carried out at the Regional Revenue Agency of Riau Province from April 18 to May 19, 2022. The writing of this final task was carried out with the aim of knowing how the mechanism for the motor vehicle fuel tax (PBB-KB) in the Regional Revenue Agency of Riau Province, In doing this writing, the author uses qualitative methods, the types and sources of data used are primary data and secondary data obtained through collecting data obtained from the Regional Revenue Agency Office of Riau Province, and conducting interviews with other Regional Tax staff and observing the mechanism Motor Vehicle Fuel Tax (PBB-KB). The results of the observations made by the author are based on direct observations and observations, namely knowing how the mechanism of the motor vehicle fuel tax (PBB-KB) is. Where the collection is carried out by the provider or the Motor Vehicle Fuel Business Entity. And after the provision, the Business Entity collects directly and then deposits it into the regional treasury. The efforts that can be made by the Regional Revenue Agency of Riau Province in order to increase revenue from the Motor Vehicle Fuel Tax (PBB-KB) are by coordinating, reconciling and optimizing the motor vehicle fuel revenue tax (PBB-KB).

Keywords: *Motor Vehicle Fuel Tax Mechanism*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita ucapkan, atas limpahan rahmat dan karunia serta nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ **Mekanisme Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**”.

Sholawat berangkaikan salam tak lupa pula disampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu teguh hatinya di jalan Allah. Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih dan rasa hormat atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, yaitu kepada Kedua orang tua ku tersayang, Ayahanda “Tohirin” dan Ibunda “Rita Kencana” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membantu penulis baik dari segi materil dan non materil hingga hari ini, serta selalu mendoakan dan mengsupport penulis dari menjalankan perkuliahan hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 5. Ibuk Dr. Hj. Julina, SE, M. Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA, selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 8. Bapak Dr. Khairil Henry, SE, M.Si. Ak, selaku Pembimbing penulis yang telah memberikan masukan, arahan serta waktu dalam menyelesaikan Tugas Akhir
 9. Bapak Dr. Muhammad April S.H M. Hum, selaku Penasehat Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 10. Seluruh pegawai, dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Buk Yenni Kepala bidang penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang telah meluangkan waktu untuk penulis sehingga penulis dapat melakukan dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
12. Terimakasih kepada abang saya tercinta Agung Setio Utomo SKM dan terimakasih kepada Adik saya tercinta Muhammad Pajrin saya yang selalu menjadi suport system, menemani, membimbing dan selalu ada dalam suka maupun duka selama proses pengerjaan tugas akhir ini berlangsung
13. Sahabat-sahabat saya Hadiya Mufti, Laurenza Aulia Riski, Nurazika, Ririn Dwi Exyna penulis yang selalu ada dalam suka maupun duka dalam proses pengerjaan tugas akhir ini
14. Teman-teman D3 Adminstrasi Perpajakan kelas B yang telah mengsuport dan membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir

Harapan penulis semoga Allah swt. Membalas semua kebaikan semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia maupun di akhirat kelak, *aamiin ya rabbal'alamin.*

Akhirnya, harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya demi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum WR.WB

Pekanbaru, 11 Juli 2022

Penulis,

PUJA TIA ARIANTI

01970625258



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Manfaat Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	9
1.4.1. Lokasi Penelitian.....	9
1.4.2. Waktu Penelitian	9
1.4.3. Jenis Data	9
1.4.4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.4.5. Analisis Data	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	14
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	15
2.3 Struktur dan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4	Tugas pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	17
2.5	Pendapatan Asli Daerah	22
BAB III TINJAUAN TEORI		
3.1.	Tinjauan Teori.....	23
3.1.1.	Pengertian Pajak	23
3.1.2.	Fungsi Pajak	25
3.1.3.	Pajak Daerah	25
3.1.4.	Jenis – Jenis Pajak.....	26
3.1.5	Sistem Pemungutan Pajak.....	28
3.1.6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29
3.1.7	Dasar Hukum Pemungutan PBB-KB.....	30
3.1.8	Objek PBB-KB	30
2.1.9	Subjek PBB-KB	31
3.1.10	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan	31
3.1.11	Pemungutan dan Pelaporan PBB-KB	32
3.1.12	Penetapan dan Ketetapan PBB-KB.....	35
3.1.13	Pembayaran dan Penagihan PBB-KB	40
3.1.14	Penerimaan atau Perolehan PBB-KB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	42
3.1.15	Pandangan Pajak Menurut Islam.....	42
3.2	Tinjauan Praktek	45
3.2.1	Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.2	Mekanisme Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	47
3.2.3	Hambatan yang dihadapi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	52
3.2.4	Upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan pembayaran PBB-KB.....	52
3.2.5	Perbandingan Antara Teori dan Praktek Dalam Mekanisme Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	53

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perusahaan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	6
Tabel 1.2	Jumlah Pajak yang Menggunakan PBB-KB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	6
Tabel 3.1	Data penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	45
Tabel 3.2	Pebandingan antara teori dan praktek dalam penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	16
Gambar 3.1	Mekanisme Penerimaan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan di Indonesia ini senantiasa tidak lepas dari sumber penerimaan pajak yang dapat diandalkan untuk membiayai pembangunan nasional. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah, bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebijakan ini disambut baik mengingat lepasnya campur tangan pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan Undang-Undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak tahun 1983, Indonesia telah mengombark-gambarkan pajak sebagai sumber pemasukan dan alternatif untuk mendampingi posisi dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak tersebut mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk menopang menyelenggarakan dan aktivitas pemerintahan. Salah satu pajak merupakan sumber penerimaan berasal dari pajak pada pengusaha tambang minyak atau bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang merupakan jenis pajak Provinsi sesuai pasal 2 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial bagi pemerintah daerah. Guna mendukung pembiayaan pemerintah dan pembangunan sehingga perlu di tingkatkan pengolahannya baik pelayanan kepada masyarakat ataupun sistem dan prosedur pemungutannya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dimana pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dipungut berdasarkan bahan bakar kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.

Pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah dipungut pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) pajak atas pengguna bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair dan bahan bakar gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor tersedia atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor seperti bensin (premium, pertamax, Plus Bio solar dan bahan bakar lainnya), hingga saat ini, dengan pertimbangan bahwa negara Indonesia belum memiliki kemampuan teknologi untuk mengeksploitasi, dan mengolah hasil minyak, sehingga belum memiliki modal dan sumber daya manusia yang memadai, maka perusahaan tambang minyak masih diusahakan dalam bentuk kerjasama dengan investor. Dalam Undang-Undang Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kerjasama dalam bentuk kerjasama kontrak *production sharing* (kontrol bagi hasil).

Mekanisme / sistem yang baik yaitu mengandung nilai efisien dan efektif itu adalah memberi sistem yang singkat, tepat serta mudah dimengerti terhadap siapa saja sepanjang tidak menyalahi aturan dan norma-norma yang berlaku dengan senantiasa mengutamakan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan orang pribadi. Jika dikaitkan dengan sistem mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) secara baik, tetap sesuai dengan sistem yang berlaku, tidak berbelit-belit sehingga lembaga atau badan wajib pajak dihargai dan puas atas kerja pertugas, yang mampu menimbulkan kesadaran mereka untuk membayar pajak.

Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh Pertamina, dan sistem pemungutannya yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak atau badan untuk menentukan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghitung, melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yaitu produsen dan importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri. Penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor wajib melaporkan harga jual setiap saat bila terjadi penurunan harga.

Adapun proses penyetoran pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah. Mengisi formulir surat setoran pajak daerah (SSPD), menyerahkan SSPD berserta dana PBB-KB/bukti Trasfer/bukti setoran tunai ke seksi penerimaan, memeriksa kelengkapan dan kebenaran dari SSPD berserta dana PBB-KB/ bukti Trasfer/bukti setoran tunai, mencetak tanda bukti penerimaan sebagai bukti penerimaan PBB-KB, mencetak surat tanda setoran (STS) dengan slip bukti setoran ke bank persepsi, menyetor dana PBB-KB ke rekening kas daerah di bank persepsi, menerima STS dan slip bukti setoran yang telah divalidasi oleh bank persepsi serta mengirimkan tindasannya perserta tindasan TBP, dan mengarsipkan tindasan TBP, STS, dan slip bukti setoran.

Adapun pelaporan hasil pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah. Menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), melakukan pemeriksaan terhadap SPTPD dan arsip SSPD dengan masa pajak yang sama, apakah terdapat kekeurangan penyetoran akibat salah tulis dan salah hitung, melengkapkan dan mengarsipkan salinan SSPD dan SPTPD, petugas menetapkan nilai kekurangan penyetoran hasil pemungutan PBB-KB akibat salah tulis dan salah hitung untuk ditagih dengan surat tagihan pajak daerah (STPD), mengirimkan STPD ke wajib pungut PBB-KB, dan menerima STPD sebagai

dasar pembayaran kekurangan penyeter hasil pemungutan PBB-KB berserta sanksi administrasi.

Masalah yang sering terjadi pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, adapun hal tersebut dikarenakan, antara lain

1. Adanya tunggakan dalam pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2. Jumlah konsumen pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum oleh badan.
3. Adanya kelemahan kajian tentang potensi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Adanya kenaikan harga bahan bakar kendaraan bermotor sehingga terjadi penunggakan atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Dengan mengetahui dan menguasai prosedur pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor, maka diharapkan tidak terjadinya kesalahan yang sering dilakukan oleh perusahaan – perusahaan dalam memenuhi dan menjalankan kewajibannya.

Di Provinsi Riau, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sudah cukup stabil dikarenakan pada tahun 2019 tidak mencapai target dan pada tahun 2020-2021 pajak bahan bakar kendaraan bermotor mencapai target dan melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut ini tabel realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari tahun 2019-2021 sebagai berikut.

Table 1.1

Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019-2021

NO	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2019	Rp.794.211.888.436,41	Rp.713.227.575.843,00	89,80%
2	2020	Rp.637.167.099.272,00	Rp.643.163.645.362,64	101,26%
3	2021	Rp.742.920.282.437,00	Rp.764.782.831.375,85	102,94%

sumber : *Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (2021)*

Dari tabel diatas, dapat kita ketahui pada tahun 2019 realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp. 713.227.575.843,00, pada tahun 2020 realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp. 643.163.645.362,64, sedangkan pada tahun 2021 realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp. 764.782.831.375,85 tetapi dari tahun 2019 tidak mencapai target sedangkan pada tahun 2020-2021 pajak bahan bakar kendaraan bermotor mencapai target dan melebihi target yang telah di tetapkan.

Tabel 1.2

Jumlah Wajib Pajak Yang Menggunakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

No	Tahun	Unit
1.	2019	1.398.649
2.	2020	1.311.248
3.	2021	1.358.458

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (2021)*

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggunaan kendaraan bermotor dan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang pesat setiap tahunnya. Bertambahnya pengguna kendaraan bermotor tentunya memberi dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diharapkan dapat membantu tercapainya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

target pendapatan daerah melalui penyeteroran pajak kendaraan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Seperti diketahui di Indonesia khususnya di Riau banyaknya pemakaian kendaraan bermotor di Provinsi Riau akan meningkatkan tingkat penerimaan dan kontribusi atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Riau, dan akan menjadi keuntungan tersendiri untuk daerah jika pajak tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemungkakan diatas penulis tertarik mengangkat judul tugas akhir yaitu: **“MEKANISME PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DIBADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal bagaimana yang telah diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
2. Apa hambatan dan upaya dalam pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mendekripsikandan menganalisis tentang:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulisan terutama masalah mekanisme PBB-KB, dan penelitian ini semoga berguna sebagai bahan informasi dan perbandingan sederhana bagi penelitian.
- b. Sebagaimana wadah penulis untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan dalam mekanisme PBB-KB dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah.
- c. Sebagai referensi seluruh pihak yang ingin mengetahui tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB).

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang berada di kompleks perkantoran Jalan. Jend. Sudirman No 06 Simpang Tiga Pekanbaru.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2022 sampai dengan Mei 2022

1.4.3 Jenis Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap maka penulis mendapatkan data dan informasi dari berbagai sumber sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat atau lokasi penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melalui wawancara secara langsung kepada pegawai di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tersebut, guna untuk membantu pengambilan data yang diperlukan.

2. Data Sekunder

Data yang penulisan secara tidak langsung melalui perantara seperti dokumen, dari literatur, pendapat para ahli, laporan dan informasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung berjalannya penelitian tersebut.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

2. Dokumentasi

Untuk penulisan data penulis mempelajari dan mengamati dokumentasi yang harus dilengkapi untuk melakukan mekanisme PBB-KB.

3. Metode wawancara

Wawancara yang penulis lakukan dengan mengadakan pembicaraan secara langsung dengan tanya jawab kepada wajib pajak (WP) PBB-KB yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, tentunya yang berhubungan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini, yakni mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap sumber Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.5 Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah dapat dan dibandingkan masalah teori dan praktek dengan Undang-Undang, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. dalam penulisan proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Visi dan Misi, struktur organisasi untuk kerja serta uraian tugas dan bagian unit Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, tugas pokok dan fungsi, dan pendapatan asli daerah .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III**: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dasar hukum pemungutan PBB-KB, objek PBB-KB, Subjek PBB-KB, dasar pengenaan, tarif, dan tata cara perhitungan, pemungutan dan pelaporan PBB-KB, pembayaran dan ketetapan PBB-KB, penerimaan atau perolehan PBB-KB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, pandangan pajak menurut islam, tinjauan praktek penerimaan pajak bahan bakar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, hambatan yang dihadapi oleh pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan PBB-KB, dan Perbandingan teori dan praktek dalam mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

BAB IV**: PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang ditentukan dan kemudian memberikan saran-saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Dinas Pendapatan Provinsi Riau Di Bentuk Berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : **KPTS 29/1/1974** Tanggal 13 Januari 1974 Tentang Pembentukan Dinas Pajak Dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian Sejalan Dengan Perkembangan Keadaan Dan Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pungutan Daerah Serta Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Maka Di Tetapkan Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Dengan Adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 Yang Di Sahkan Oleh Menteri Dalam Negeri Dengan Surat Keputusan I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : **KUPD 7/7/34-26** Tanggal 31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan Nomor: **PEM.061.341.24/127** Tanggal 12 April 1980, Dengan Berpedoman Kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : **KUPD 7/7/39-29** Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat Gubernur Tingkat I Riau Nomor : **KPTS.286/XI/1980** Tanggal 27 Nopember 1980. Dinas Pendapatan Provinsi Riau Adalah Dinas Yang Menjadi Aparat Pelaksanaan Pemerintah Daerah Sebagaimana Yang Telah Di Tetapkan Dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Visi

“Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendukung Utama Kelancaran Roda Penyelenggara Pemerintah Provinsi Riau”


Misi

Mewujudkan dan Merealisasikan Visi Yang Telah Disepakatin, Maka Ditetapkan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Yang Terdiri Dari Tiga Utama, Antara Lain:

- a. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstenfikasi Pendapatan Asli Daerah Secara Optimal.
- b. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Pelayanan Publik Secara Profesional.
- c. Memperoleh Dana Perimbangan Secara Adil Desuai Dengan Potensi yang Dimiliki.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau



Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun rincian tugas dari masing-masing eselon adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas,

Mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan Daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur.

- a. Merumuskan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau di Bidang Pendapatan Daerah
- b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan kebijaksanaan dan kegiatan di bidang pendapatan daerah.
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang pendapatan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- d. Menyusun konsep Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di bidang Pendapatan Daerah.
- e. Mengatur relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target yang di tetapkan.
- g. Ekstensifikasi pendapatan daerah.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah
- i. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pendapatan daerah.
- j. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pendapatan daerah.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

2. Sekretaris,

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan protokol.
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang undangan.
- e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dan menkoordinasikannya dengan Biro Hukum, organisasi dan Tatalaksana.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan pendapatan, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi, pengolahan data pendapatan, pengembangan pelayanan pendapatan data dan pengembangan pendapatan.

Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan teknis dibidang pengembangan system informasi.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan pengolahan data dan pengembangan pendapatan.
 - d. Menyelenggarakan pengembangan pelayanan di bidang pendapatan.
 - e. Melaksanakan evaluasi bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Pajak Daerah,

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pekerjaan / kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta pembinaan administrasi Pajak Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan asli Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bidang pajak daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan / penagihan dan pendataan Pajak Daerah.
 - b. Pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah.
 - c. Penyusunan format administrasi pengelolaan pajak daerah.
 - d. Pendataan dan inventarisasi subjek dan objek pajak daerah.
 - e. Penggalian sumber-sumber pajak daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - f. Koordinasi dengan instansi terkait di bidang kesamsatan.
 - g. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah secara berkala.
 - h. Menghimpun bahan-bahan untuk menyusun RAPBD.
 - i. menghimpun bahan-bahan untuk laporan pertanggung jawaban Gubernur Riau di Bidang Pajak Daerah.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL) dan Dana Bagi Hasil,
- Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Daerah, PADL dan Dana Bagi Hasil dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL) dan Dana Bagi

Hasil mempunyai fungsi :

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan / penagihan penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain PAD yang sah dan dana bagi Hasil.
 - b. Pendataan dan inventarisasi subjek dan objek Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya PAD yang sah dan Dana Bagi Hasil.
 - c. Mempersiapkan administrasi pengelolaan Dana Bagi Hasil
 - d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Departemen / Instansi terkait.
 - e. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan Retribusi, PADL dan dana Bagi Hasil.
 - f. Menetapkan target penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya PAD yang sah dan dana bagi hasil untuk penyusunan RAPBD.
 - g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
6. Bidang Pembukuan dan Pengawasan,

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembukuan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah dan menganalisa serta mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas, UPT dan UP.

Bidang pembukuan dan pengawasan mempunyai fungsi

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembukuan dan pengawasan Dinas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Pengkajian dan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan di bidang pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban objek dan subjek Pendapatan Daerah.
- c. Penyusunan pencatatan, pembukuan pengelolaan semua transaksi penerimaan Pendapatan daerah melalui Kas daerah dan bidang-bidang teknis intern.
- d. Menganalisa dan mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Dinas, UPT dan UP.
- e. Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan Setda provinsi Riau.
 - f. Melakukan tindak lanjut hasil temuan pengawasan fungsional.
 - g. Melakukan pemuktahiran data atas temuan pengawasan fungsional.
 - h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.5 Pendapatan Asli Daerah

Tugas badan pendapatan asli daerah Provinsi Riau adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi (PAD). Besaran pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah sekaligus menunjukkan kinerja Badan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif disispenerimaan dari tahun yang semakin meningkat yang merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai administrasi umum dan biaya operasi. Pemeliharaan, sampingan penerimaan lainnya berupa hasil pajak bukan pajak, bantuan kajian daerah keuangan daerah merupakan salah satu factor terpenting dalam menganalisis potensi dan kebutuhan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang penulis lakukan di Badan Pendapatan Daerah mengenai

1. Penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada tahun 2019 realisasinya mengalami penurunan akibat tidak stabil ekonomi dan pada tahun 2020 – 2021 mengalami peningkatan dikarenakan target realisasi pada tahun tersebut tercapai.
2. Mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor dimana pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan oleh penyedia atau badan usaha dan setelah penyediaan badan usaha melakukan pemungutan secara langsung lalu menyetorkan ke kas daerah.
3. Adapun hambatan yang di hadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam pemungutan PBB-KB yaitu Adanya tunggakan dalam pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Jumlah konsumen pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum oleh badan.
4. Adapun upaya yang dapat dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) ialah dengan kegiatan koordinasi, rekonsiliasi dan optimalisasi pajak penerimaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Saran

1. Meningkatkan mutu pegawai dalam melaksanakan kegiatan pemungutan pajak, dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, hal ini dimaksud agar penerimaan pajak bahan baka kendaraan bermotor (PBB-KB) serta penerimaan pajak daerah lebih meningkat.
2. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib pajak sehingga sedang hal demikian dapat mendorong wajib pajak atau badan untuk membayar pajak secara tepat waktu.
3. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak maupun objek pajak perlu dipertahankan atau lebih ditingkatkan, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penggelapan pajak.
4. Pemerintah Provinsi Riau harus meningkatkan kompetensi petugas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dengan efektifitas harus diumumkan, sehingga pada tahun-tahun berikutnya pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bisa lebih maksimal.
5. Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) lebih transparasi sesuai dengan Undang-Undang Berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. Aulia. (2019). “Metode Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor “. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan, Edisi Revis*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Gubernur Peraturan Gubernur Riau
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan , M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Uli, Darlina. (2013). “Analisis Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor “. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- <http://almahhaj.or.i>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. “Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Mekanisme Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah pada Pada Kantor Bapenda Provinsi Riau

Daftar pertanyaan wawancara dengan Subbidang Penerimaan PBB-KB Bapenda Provinsi Riau

Tanggal : 17 Mei 2022

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Narasumber : Yenni

Jabatan : Subbidang Penerimaan PBB-KB

1. Bagaimana mekanisme penerimaan PBB-KB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
2. Apa saja menjadi dasar dan tarif PBB-KB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
3. Bagaimana perhitungan PBB-KB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
4. Bagaimana cara pembayaran dan penagihan PBB-KB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
5. Bagaimana dasar hukum pemungutan PBB-KB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
6. Bagaimana penetapan dan ketetapan PBB-KB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemungutan PBB-KB?
8. Bagaimana upaya bapenda dalam meningkatkan pembayaran PBB-KB?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. LAMPIRAN DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1284/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 21 Februari 2022 M
19 Rajab 1443 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Puja Tia Arianti
NIM. : 01970625258
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "**Mekanisme Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 000



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VIII/PP.00.9/1294/2022 Pekanbaru, 21 Februari 2022 M
 Sifat : Biasa 19 Rajab 1443 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada
 Yth. **Dr. Khairil Henry, SE, M. Si, Ak**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Puja Tia Arianti
 NIM : 01970625258
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Mekanisme Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau"**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,




Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru 28284
Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755
Website : www.badanpendapatan.riau.go.id



SURAT KETERANGAN
Nomor : 800/Bapenda/II/2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama	: PUJA TIA ARIANTI
Tempat/Tgl lahir	: Kampar , 02 Desember 2000
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 01970625256
Program Studi	: D-III Administrasi Perpajakan
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

nama yang tersebut diatas telah melaksanakan Riset pada Bidang Subbagian Kepegawaian Dan Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terhitung mulai tanggal 18 April s.d. 17 Mei 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Juni 2022

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI RIAU
SEKRETARIS
u.b.
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
DAN UMUM,



WAN SUASTY SALEH, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19710408 200012 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/45489
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1284/2022 Tanggal 21 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : PUJA TIA ARIANTI |
| 2. NIM / KTP | : 01970625258 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : DIII |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : MEKANISME PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Februari 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis lahir di kampar pada tanggal 02 Desember 2000, merupakan putri dari Ayah yang bernama Tohirin dan Ibu Rita kencana. Penulis mengawali pendidikan di SDN 017 Sei Kuamang Kecamatan Kampar pada tahun 2007-2013, setelah itu penulis melanjutkan Sekolah di SMPN 1 Kampar Timur pada tahun 2013-2015. kemudian penulis melanjutkan sekolah di

SMAN 1 kampar timur pada tahun 2015-2019. Dan dari tahun 2019 penulis meneruskan pendidikan di Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yaitu dari bulan Juli hingga Agustus 2020. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan Judul “MEKANISME PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU.